



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi oleh Universitas Palangka Raya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Kementerian diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga mampu mengembangkan keilmuan, teknologi dan humaniora, berdasarkan keunggulan moral sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pemberian layanan;
- b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Palangka Raya;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Universitas Palangka Raya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2012);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi dimana penyelenggara negara yang karena jabatannya memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya serta kinerja hasil kinerja keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni;
3. Rektor adalah Rektor UPR;
4. Fakultas...

4. Fakultas adalah salah satu unsur universitas yang melaksanakan kegiatan akademik, jenjang sarjana dalam satu rumpun ilmu tertentu yang dipimpin oleh seorang Dekan;
5. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UPR;
6. Program Studi yaitu unsur-unsur fakultas yang melaksanakan kegiatan akademik;
7. Satuan Pengawas Internal UPR selanjutnya disebut SPI UPR adalah Organ Universitas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor di lingkungan UPR.

Pasal 2

Pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan UPR merupakan kerangka acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan UPR untuk memahami, mencegah, dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman penanganan benturan kepentingan bertujuan untuk:

- a. Menciptakan budaya kerja organisasi yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi atau kondisi benturan kepentingan;
- b. Meningkatkan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan umum;
- c. Mencegah terjadinya kerugian negara;
- d. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladan pimpinan;
- e. Meningkatkan integritas; dan
- f. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4

(1) Setiap pegawai harus menaati pedoman penanganan benturan kepentingan.

(2) Pejabat...

- (2) Pejabat dan/atau pegawai di setiap tingkatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (3) Seluruh pimpinan unit kerja harus melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing.
- (4) Pimpinan unit kerja menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di unit kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja.

BAB II BENTUK, JENIS, DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

- a. Penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. Penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- e. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan;
- f. Perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan
- g. Pemberian akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya.

Pasal 6...

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan meliputi:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan prosedur serta tidak profesional;
- d. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain.

Pasal 7

Sumber benturan kepentingan dapat berupa:

- a. Penyalahgunaan wewenang dalam jabatan;
- b. Perangkapan jabatan;
- c. Hubungan afiliasi;
- d. Gratifikasi; dan
- e. Kelemahan sistem organisasi.

BAB III PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 8

Setiap pegawai di lingkungan UPR dilarang:

- a. Ikut...

- a. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
- b. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset barang milik negara/UPR untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. Memberi izin kepada mitra usaha atau pihak ketiga untuk memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- g. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPR;

Pasal 9

- (1) Seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindari diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja harus mendasarkan diri pada:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kode etik;
 - c. Prinsip pelayanan prima;
 - d. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; dan
 - e. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.

Pasal 10...

Pasal 10

- (1) Setiap tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lainnya yang berpotensi adanya benturan kepentingan, dilakukan upaya pencegahan benturan kepentingan.
- (2) Pimpinan unit kerja bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di masing-masing unit kerja.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 11

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung pengambil keputusan secara tertulis atau secara *online* dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap pegawai pada unit kerja yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai pada unit kerja atau pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya potensi benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui mekanisme penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh ketentuan lebih lanjut.

Pasal 13

Dalam situasi benturan kepentingan agar tidak mengarah pada penyimpangan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, personalia pada unit kerja dapat melakukan tindakan :

- a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
- b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
- c. Membatasi akses informasi;
- d. Mutasi;
- e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; dan/atau
- f. Pengunduran diri dari jabatan.

Pasal 14

- (1) Setiap pegawai yang mengetahui adanya pelanggaran atas peraturan rektor ini wajib melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan terkait.
- (2) Setiap pegawai yang terbukti melakukan benturan kepentingan dikenakan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 15

Pimpinan unit kerja melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketentuan dan kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 01 Nopember 2021

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

ANDRIE ELIA
NIP 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si
NIP. 196502031985022002